



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~504~~ - Disdik/2015

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN

### TAMAN KANAK-KANAK ABC KLAPANUNGGAL

### KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak ABC Klapanunggal yang berlokasi di Perum. Bumi Kahuripan Indah Blok D.9 No. 15 Jl. Bojong Klapanunggal Kp. Palahlar Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak ABC Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang\_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009590.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Berkat Cikahuripan tanggal 09 Juli 2015
2. Rekomendasi dari Kecamatan Klapanunggal Nomor : 422.3/09-Kesra tanggal 1 September 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Nomor : 421/196-TU tanggal 12 Oktober 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Cikahuripan Nomor : 421.1/130/VIII/2015 tanggal, 03 September 2015
5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari TK Anandita Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 019/008 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

#### KESATU

- : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN BERKAT CIKAHURIPAN**  
Alamat : Perum. Bumi Kahuripan Indah Blok D.9 No. 15 Jl. Bojong  
Klapanunggal Kp. Palahlar Desa Cikahuripan Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TK ABC KLAPANUNGGAL**  
Alamat : Perum. Bumi Kahuripan Indah Blok D.9 No. 15 Jl. Bojong  
Klapanunggal Kp. Palahlar Desa Cikahuripan Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

#### KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memblayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

#### KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

#### KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban, dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 18-11-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XXXII Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal.



**NOTARIS**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-0327.AH.02.01.TAHUN 2010, Tanggal 27 Januari 2010

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011

Legenda Wisata, Zona Napoleon Blok E10/12  
Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16967  
Tel/Fax : 021. 824 80 746 Email : ritamecca@yahoo.com

# AKTA

Nomor : ..... 1 .....  
Tanggal : ..... 3 Juli 2015 .....  
.....

PENDIRIAN YAYASAN BERKAT CIKAHURIPAN

**SALINAN/GROSSE**

**AKTA PENDIRIAN**

**YAYASAN BERKAT CIKAHURIPAN**

Nomor : 1

Pada hari ini Jumat, tanggal 03-07-2015 (tiga Juli dua-  
ribu lima belas).-----

Jam 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat).-  
menghadap kepada saya, Raden **RITA DIANA SYARIFAH**-----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di-----  
Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--  
telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan---  
pada bahagian akhir akta ini.-----

- Nyonya **DARKAS MARCHE**, lahir di Medan, pada tanggal -  
21-03-1970 (dua puluh satu Maret seribu sembilan---  
ratus tujuh puluh) Warga Negara Indonesia,-----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----  
Kabupaten Bogor, Perum Bumi Kahuripan Indah Blok---  
B9 nomor : 10, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga-----  
008, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan-----  
Klapanunggal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 3201326103700002.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri -----  
sendiri selaku pendiri, turut hadir juga sebagai  
undangan : -----

1. Tuan **LONDAM SAUT PANDAPOTAN SITUMORANG** (didalam ----  
**Kartu Tanda Penduduk tercantum LONDAM SP**-----  
**SITUMORANG**), lahir di Tarutung, tanggal 11-07-1962  
(sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh  
dua), warga negara Indonesia, swasta, bertempat



(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

1. Sosial -----
2. Kemanusiaan -----
3. Keagamaan -----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

(1) Di Bidang Sosial : -----

- a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal,-----  
antara lain : -----  
Pendidikan formal : -----
  - Pendidikan anak usia dini.-----
  - Pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah ---  
pertama dan sekolah menengah atas.-----
  - Perguruan tinggi bidang pendidikan. -----Pendidikan non formal : -----
  - Pelatihan workshop bidang pendidikan secara --  
Singkat. -----
- b. Penelitian atau pelatihan di bidang ilmu -----  
pengetahuan -----
- c. Menerbitkan buku-buku dan modul penunjang ----  
pendidikan. -----

(2) Di bidang Kemanusiaan : -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009590.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BERKAT CIKAHURIPAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RADEN RITA DIANA SYARIFAH S.H., M.KN sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BERKAT CIKAHURIPAN tanggal 09 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015070932100524 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BERKAT CIKAHURIPAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BERKAT CIKAHURIPAN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris RADEN RITA DIANA SYARIFAH S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009590.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Juli 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak Gali SABH

*R. Rita*



**RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S. H., M. KN**





# YAYASAN BEREKAT CIKAHURIPAN

Perum Bumi Kahuripan Indah Blok D.9 No. 15  
Jl. Bojong Klapanunggal Kp. Palahlar  
Desa. Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab. Bogor  
Tlp. 082113203944

Lampiran : Surat Keputusan Penyelenggara / Pengelola TK ABC  
Nomor : 015/YB-C/VIII/SK/I/2014  
Tahun Pelajaran : 2015 – 2015

NO	NAMA LENGKAP	TUGAS	JUMLAH ROMBEL	JMLH JAM/MINGGU	Tugas Tambahan	Beban Kerja
1.	Darkas Marche	Guru Kelompok A	1	4	Kepla Sekolah	4
2	Dely sinaga	Guru kelompok B	1	8	Guru	4
3.	Grace Pricilia wewenggang	Guru Kelompok A	1	4	Guru	4

Ditetapkan di : Klapanunggal  
Pada Tanggal : 22 Juli 2015



**Londam S. P. Situmorang**  
Pembina Yayasan



## TK ABC

( ANAK BERKAT CIKAHURIPAN )

Jl.Bojong Klapanunggal Kp. Palahlar Desa. Cikahuripan  
Kec. Klapanunggal Bogor 16820 Tlp. 082113203944

### SURAT KETERANGAN

No : 003/ABC/III/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darkas Marche, S. Pd

Jabatan : Ketua Yayasan Anak Berkat Cikahuripan

Menerangkan Bahwa :

Nama Sekolah : TK Anak Berkat Cikahuripan

Alamat : Jl.Bojong Klapanunggal Kp. Palahlar Desa. Cikahuripan Kec. Klapanunggal  
Bogor 16820 Tlp. 082113203944

Status Tanah dan Gedung : Hak Milik

Luas Bangunan : 65 m2

Luas Tanah : 72 m2

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Klapanunggal, Maret 2016

Kepala Sekolah

Darkas Marche, S. Pd

